PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PADANG)

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Oleh:

RIRI NOVRIAN TEMALA

06140163

Program Kekhususan : Hukum Perdata Kemasyarakatan

No. Reg : 3190/PKIII/10/2010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PADANG)

(Riri Novrian Temala, 06140163, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56, 2010)

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti perkawinan itu berlangsung seumur hidup. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak juga dintara perkawinan antara pasangan suami istri itu yang berakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perceraian. Kalau perkawinan putus karena perceraian akan berpengaruh terhadap anak dan harta bersama suami istri. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Klas IA Padang). Pokok permasalahan penulis yaitu apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Klas IA Padang. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Klas IA Padang. Dan apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut. Dalam mencari jawaban permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Klas IA Padang, dan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data berupa data perceraian di Pengadilan Agama Klas IA Padang pada tahun 2009, data mengenai kasus harta bersama pada tahun 2009. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Klas IA Padang disebabkan terutama oleh faktor tidak ada keharmonisan, kedua faktor tidak ada tanggung jawab, ketiga ekonomi, dan keempat poligami tidak sehat. Mengenai pembagian harta bersama untuk tahun 2009 dipisah antara gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian, dan pembagiannya meskipun undang-undang mengaturnya sama banyak antara suami dan istri, tapi setelah berlangsung tidak selalu demikian. Dan dalam pembagian harta bersama tersebut banyak sekali kendala-kendala yang ditemui hakim, misalnya salah satu pihak tidak ikhlas hartanya dibagi, atau kendala lainnya harta bersama tersebut tidak terletak di satu tempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan itu bisa dilihat dari segi agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administrasi yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksananya maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 secara yuridis formil berlakulah suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.

> Undang-Undang tersebut mempunyai beberapa kekhususan, yaitu bahwa undang-undang tersebut merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar Bhineka Tunggal Ika. Undang-Undang tersebut juga merupakan suatu unifikasi unik, oleh karena menghormati kenyataan adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan , dan bahwa tujuannya adalah untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur hukumnya di dalam agama atau kepercayaan, dimana negaralah yang berhak untuk mengaturnya.[1]

Dilihat dari segi hukum Islam, Undang-undang itu telah menolong menetapkan secara tertulis apa yang memang telah berkembang dalam masyarakat Islam Indonesia. Dengan demikian maka keluarnya undang-undang

[1] Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 4

tersebut tidak berbeda dengan apa yang berkembang dalam masyarakat dan hukum Islam sendiri.[2]

Dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup.

Perkawinan yang telah dibina suami istri itu tidak selamanya berlangsung seumur hidup. Adakalanya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri berakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Kematian

   Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri meninggal dunia.

2. Perceraian

   Yang dimaksud dengan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

[2] Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 45

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti perkawinan berlangsung seumur hidup. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian, tidak jarang perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri berakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya perceraian. Di Pengadilan Agama Klas IA Padang berdasarkan faktor penyebab terjadinya perceraian ada sebanyak 612 kasus perceraian yang telah diputus pada tahun 2009. Perceraian tersebut disebabkan oleh faktor sebagai berikut :
   a. Tidak ada keharmonisan sebanyak 376 kasus
   b. Tidak ada tanggungjawab sebanyak 233 kasus
   c. Faktor ekonomi sebanyak 2 kasus
   d. Poligami tidak sehat 1 kasus
2. Sebelum September tahun 2007 bagi para pihak yang ingin memperkarakan harta bersama ke pengadilan agama pengajuan harta bersama diajukan serentak dengan gugatan perceraian. Tapi semenjak September tahun 2007 dengan adanya turunan dari Mahkamah Agung gugatan harta bersama

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Abdul Manan dan Fauzan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan Agama,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada

Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia.* Ghalia Indonesia, Jakarta

Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah,* Djambatan, Jakarta

H. Ismusha, 1978, *Perceraian Bersama Suami Istri Di Indonesia,* Bulan Bintang, Jakarta

Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga,* Penerbit Alumni, Bandung

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioeddin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga,* Penerbit Alumni, Bandung

Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Voolman, 1996, Pengantar Studi Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan